



PUTUSAN

Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin als Arif
2. Tempat lahir : Serang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kamboja Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, diperpanjang sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum FRANS SAGALA, SH, Lembaga POS Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 19 Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN als. ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDIN als. ARIF** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) bungkus kecil ganja kering;
 - 2 (dua) alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Mancis gas dimodif;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat loreng;
 - 4 (empat) buah plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN : PERTAMA

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Als ARIF pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau pada bulan Juli tahun 2018 di rumah pelaku yang beralat di Dusun Kamboja Desa Serang Jaya Hilir kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan jenis I dalam bentuk tanaman, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 WIB sdr. ALIMUDDIN dan sdr. SOPIAN CAHYADI yang merupakan anggota kepolisian sektor Seruway Polres Aceh Tamiang sedang mengembangkan perkara Narkotika Tersangka An. JUMARLIS Als TAKUR dan melakukan penggeledahan suatu rumah sdr. BAIN Als SIIF yang diduga tempat Tersangka An. JUMARLIS Als TAKUR membeli narkotika tersebut. Namun pada saat itu sdr. ALIMUDDIN dan sdr. SOPIAN CAHYADI melakukan tidak menemukan rumah sdr. BAIN Als SIIF dan hanya menemukan terdakwa di dalam rumah tersebut. pada saat melakukan penggeledahan rumah tersebut tersebut sdr. ALIMUDDIN dan sdr. SOPIAN CAHYADI juga menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih yang didalamnya terdapat satu paket kecil/am Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet bekas shabu, 1 (satu) buah gunting, 11 (sebelas) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas pinggang, dan 4 (empat) buah plastik bening yang merupakan milik terdakwa

Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dari sdr. SULAIMAN Als. LEMAN (DPO) yang akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

Bahwa sdr. ALIMUDDIN dan sdr. SOPIAN CAHYADI kemudian menghadapkan terdakwa kepada Tersangka An. JUMARLIS Als TAKUR, namun Tersangka An. JUMARLIS Als TAKUR tidak mengenal terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa bukanlah sdr. BAIN Als SIAT dan dengan demikian sdr. ALIMUDDIN dan sdr. SOPIAN CAHYADI menyerahkan terdakwa ke kepolisian sektor Pangkalan Susu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Jenis Ganja Tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Als ARIF pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau pada bulan Juli tahun 2018 di rumah pelaku yang beralat di Dusun Kamboja Desa Serang Jaya Hilir kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut pada malam hari tanggal 27 Juli 2018 dari sdr. SULAIMAN Als. LEMAN (DPO) untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri. Bahwa narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan setelah mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung tidur.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 WIB sdr. ALIMUDDIN dan sdr. SOPIAN CAHYADI yang merupakan anggota kepolisian sektor Seruway Polres Aceh Tamiang yang sedang mengembangkan perkara Narkoba Tersangka An. JUMARLIS Als TAKUR dan melakukan penggeledahan suatu rumah sdr. BAIN Als SIIF yang diduga tempat Tersangka An. JUMARLIS Als TAKUR membeli narkoba tersebut. Namun pada saat itu sdr. ALIMUDDIN dan sdr. SOPIAN CAHYADI melakukan tidak menemukan rumah sdr. BAIN Als SIIF dan hanya menemukan terdakwa di dalam rumah tersebut. pada saat melakukan penggeledahan rumah tersebut terdakwa sdr. ALIMUDDIN dan sdr. SOPIAN CAHYADI juga menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih yang didalamnya terdapat satu paket kecil/am Narkoba jenis ganja, 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet bekas shabu, 1 (satu) buah gunting, 11 (sebelas) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas pinggang, dan 4 (empat) buah plastik bening yang merupakan milik terdakwa

Bahwa kemudian dilakukan tes urine terdakwa terhadap terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8288 /NNF/2018 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine adalah Positif Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram adalah Positif ganja.

Bahwa sdr. ALIMUDDIN dan sdr. SOPIAN CAHYADI kemudian menghadapkan terdakwa kepada Tersangka An. JUMARLIS Als TAKUR, namun Tersangka An. JUMARLIS Als TAKUR tidak mengenal terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa bukanlah sdr. BAIN Als SIAT dan dengan demikian sdr. ALIMUDDIN dan sdr. SOPIAN CAHYADI menyerahkan terdakwa ke kepolisian sektor Pangkalan Susu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba Jenis Ganja Tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Alimuddin :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Kamboja Desa Serang Jaya Hilir Pematang Jaya Kabupaten Langkat Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Sektor Seruway menangani perkara narkoba yang tersangkanya bernama Jumalis Als Takur dan pada saat itu Jumalis mengaku bahwa ia membeli narkoba tersebut dari warga Serang Jaya Hilir yang bernama Bain Als Siif;
- Bahwa kemudian, pada saat melakukan pengembangan perkara dan mendatangi rumah Bain Als Siif, dilakukan penggeledahan dan ditemukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus kecil ganja kering, 2 (dua) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas dimodif, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat loreng, 4 (empat) buah plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Leman;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Sopian Cahyadi :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Kamboja Desa Serang Jaya Hilir Pematang Jaya Kabupaten Langkat Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Sektor Seruway menangani perkara narkoba yang tersangkanya bernama Jumalis Als Takur dan pada saat itu Jumalis mengaku bahwa ia membeli narkoba tersebut dari warga Serang Jaya Hilir yang bernama Bain Als Siif;
- Bahwa kemudian, pada saat melakukan pengembangan perkara dan mendatangi rumah Bain Als Siif, dilakukan penggeledahan dan ditemukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus kecil ganja kering, 2 (dua) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas dimodif, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat loreng, 4 (empat) buah plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Leman;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SYARIFUDIN als. ARIF telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr Sulaiman dengan harga Rp 100.000.00,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 wib, saat Terdakwa sedang istirahat tidur, tiba-tiba ada yang menggedor pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah Terdakwa, dan ternyata ada beberapa orang yang mengaku anggota Polsek Seruway;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Seruway tersebut melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan kamar Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus kecil ganja kering, 2 (dua) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas dimodif, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat loreng, 4 (empat) buah plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus kecil ganja kering, 2 (dua) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas dimodif, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat loreng, 4 (empat) buah plastik bening, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8288 /NNF/2018 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine adalah Positif Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram adalah Positif ganja;
- Berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 233/IL. 10028/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis ganja dengan beras bersih 1,4 (satu koma empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)) Perdamaian Stabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 wib, anggota Polsek Seruway melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan kamar Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus kecil ganja kering, 2 (dua) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas dimodif, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat loreng, 4 (empat) buah plastik bening;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr Sulaiman dengan harga Rp 100.000.00,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses Hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8288 /NNF/2018 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine adalah Positif Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram adalah Positif ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 233/IL. 10028/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis ganja dengan beras bersih 1,4 (satu koma empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)) Perdamaian Stabat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYARIFUDIN als. ARIF didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna
Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama SAHDAN dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 wib, anggota Polsek Seruway melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan kamar Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus kecil ganja kering, 2 (dua) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Mancis gas dimodif, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat loreng, 4 (empat) buah plastik bening;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr Sulaiman dengan harga Rp 100,000.00,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8288 /NNF/2018 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine adalah Positif Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisi daun

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan biji kering dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram adalah Positif ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 233/IL. 10028/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis ganja dengan beras bersih 1,4 (satu koma empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)) Perdamaian Stabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis ganja dengan beras bersih 1,4 (satu koma empat) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 wib, anggota Polsek Seruway melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan kamar Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus kecil ganja kering, 2 (dua) alat hisap sabu (bong), 1 (satu)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas dimodif, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat loreng, 4 (empat) buah plastik bening;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr Sulaiman dengan harga Rp 100.000.00,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8288 /NNF/2018 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine adalah Positif Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram adalah Positif ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 233/IL. 10028/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkoba Jenis ganja dengan beras bersih 1,4 (satu koma empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)) Perdamaian Stabat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas diketahui tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja kering adalah semata-mata untuk dipergunakan bagi diri Terdakwa, sendiri dan tidak ada tujuan dan maksud Terdakwa Narkoba tersebut akan diserahkan atau dipergunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus kecil ganja kering, 2 (dua) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas dimodif, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat loreng, 4 (empat) buah plastik bening, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Sth



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin als Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) bungkus kecil ganja kering;
 - 2 (dua) alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mancis gas dimodif;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat loreng;
 - 4 (empat) buah plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H..MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Arpan, SH.